



**PUTUSAN**

**Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Beras, alamat Jalan XXXX, RT. 026, RW. 007, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;  
melawan:

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Beras, alamat di Jalan XXXX, RT. 026, RW. 007, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 08 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa

Halaman 1 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, Seri : KE, No : XXXX, tertanggal 01 September 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di kantin milik Bapak Suwondo yang terletak di lingkungan SMP Negeri 2 Merauke, di Jalan XXXX, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. XXXX, Laki-laki, berumur 15 tahun;
- b. XXXX, Perempuan, berumur 11 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini masih dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 2003 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- b. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain bernama Gowor, terbukti dari pengakuan Termohon kepada Pemohon bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki bernama Gowor tersebut;
- d. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 6 Januari 2015, disebabkan Termohon mengulangi perbuatan perselingkuhannya dengan laki-laki lain bernama

Halaman 2 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar Termohon tidak berselingkuh lagi, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut, dan Termohon marah kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang meskipun masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 22 Januari 2015, ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 3 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon meskipun juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 22 Januari 2015, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menghadap di muka persidangan secara berturut-turut pada hari sidang yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan permohonan Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kitab Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash Juz III hal. 329 :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 148 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. NURHANIAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, NUR MUHAMMAD HURI, S.HI. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AHMAD RIFQI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Dra. NURHANIAH, M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.**

ttd

**HASAN ASHARI, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**AHMAD RIFQI, S.HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 28 Januari 2015  
Untuk Salinan  
Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

**Catatan :**

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Pemohon tanggal .....
2. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal .....
3. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 6 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2015/PA.Mrk.